



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN

NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN HUBUNGAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan sinergitas dan kolaborasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik diperlukan keselarasan, keterpaduan dan keserasian pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pemerintahan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, rincian hubungan kerja organisasi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 75 Tahun 2018 tentang Pedoman Hubungan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Hubungan Kerja Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN HUBUNGAN KERJA PERANGKAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Kebumen.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kebumen.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.



8. Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disebut Sekretariat Daerah adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen.
10. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan Asisten Administrasi Umum di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen.
11. Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati Kebumen.
12. Sekretariat DPRD adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
13. Inspektorat Daerah adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
14. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana sub urusan ketentraman dan ketertiban umum.
15. Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
16. Badan adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
18. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen.
19. Hubungan Kerja adalah rangkaian prosedur dan tata kerja antar Perangkat Daerah yang membentuk suatu kebulatan pola kerja dalam rangka optimalisasi hasil kerja.
20. Koordinasi adalah upaya mencapai suatu kesatuan sikap pandangan dan gerak langkah melalui kegiatan yang meliputi penentuan pembagian pekerjaan, hubungan kerja dan penyaluran tanggungjawab masing-masing unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan suatu tugas untuk menghindari adanya tumpang tindih.
21. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen.
22. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.



BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman hubungan kerja antar Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu:

- a. penyusunan kebijakan Daerah;
- b. perencanaan dan pelaksanaan kebijakan Daerah; dan
- c. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. mewujudkan tertib penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan meningkatkan sinergitas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pemerintahan antar Perangkat Daerah;
- b. meningkatkan optimalisasi penyelenggaraan pembangunan oleh setiap Perangkat Daerah;
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik oleh setiap Perangkat Daerah secara berkesinambungan; dan
- d. mewujudkan kinerja aparatur Pemerintahan Daerah yang profesional, inovatif, komitmen, akuntabel dan transparan dalam pelaksanaan pelayanan publik.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup hubungan kerja meliputi:

- a. penyelenggaraan hubungan kerja berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang Perangkat Daerah;
- b. pelaksanaan hubungan kerja antar Perangkat Daerah;
- c. bentuk dan waktu koordinasi;
- d. koordinasi Perangkat Daerah; dan
- e. hubungan kerja dalam kerja sama.



BAB IV HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Hubungan kerja antar Perangkat Daerah mengandung prinsip yaitu:

- a. saling membantu dan mendukung untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang berkelanjutan;
- b. saling menghargai kedudukan, tugas dan fungsi serta wewenang masing-masing Perangkat Daerah;
- c. saling memberi manfaat; dan
- d. saling mendorong kemandirian masing-masing Perangkat Daerah yang mengacu pada peningkatan kemampuan penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan tugas, fungsi, dan wewenang Perangkat Daerah dilakukan melalui hubungan kerja yang meliputi:
 - a. konsultatif;
 - b. kolegal;
 - c. fungsional;
 - d. struktural; dan
 - e. koordinatif.
- (2) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas, dan keterpaduan.

Pasal 7

- (1) Untuk terselenggaranya hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), setiap Perangkat Daerah dapat mengembangkan sistem informasi terpadu, terbuka, dan dapat diakses oleh publik.
- (2) Sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia.



Bagian Kedua Hubungan Kerja Konsultatif

Pasal 8

- (1) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan antara lain:
 - a. perencanaan;
 - b. perumusan kebijakan;
 - c. pemutakhiran data; dan
 - d. penyelesaian tugas dan fungsi.
- (3) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.

Bagian Ketiga Hubungan Kerja Kolegial

Pasal 9

- (1) Hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk:
 - a. menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab bagi peningkatan produktifitas dan kinerja; dan
 - b. mengembangkan semangat kebersamaan dan mengontrol otoritarianisme struktural yang umumnya berkembang dalam hubungan struktural yang cenderung terpusat.
- (2) Hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan tanggung jawab bersama.

Bagian Keempat Hubungan Kerja Fungsional

Pasal 10

- (1) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dimaksudkan untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.



Bagian Kelima Hubungan Kerja Struktural

Pasal 11

- (1) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dimaksudkan untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang dengan tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya secara bertanggung jawab.
- (2) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan kerja sama yang terpadu, harmonis, selaras, komprehensif, dan tidak mementingkan kepentingan serta wewenang Perangkat Daerah.

Bagian Keenam Hubungan Kerja Koordinatif

Pasal 12

- (1) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja secara struktural dengan menumbuhkembangkan semangat kolegal yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sarana yang menjamin kelancaran, kemudahan, efektifitas, dan efisiensi.
- (3) Hubungan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansial, dan menjamin keselarasan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah.

Pasal 13

Jenis Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 antara lain:

- a. koordinasi hierarki (intersektoral) yang dilaksanakan dalam unit organisasi oleh pimpinan di bawahnya;
- b. koordinasi fungsional (lintas sektoral) yang dilaksanakan antara instansi dari sektor berlainan yang memiliki keterkaitan berdasarkan fungsinya dalam pelaksanaan kegiatan; dan
- c. koordinasi instansional (multi sektoral), koordinasi yang dilaksanakan dengan instansi lain yang terkait berdasarkan keterkaitan secara instansional.



Pasal 14

Bentuk Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi:

- a. penyusunan dan penetapan kebijakan untuk dijadikan pedoman dan arahan bagi semua instansi terkait;
- b. penetapan rencana strategis yang melibatkan semua instansi terkait;
- c. pengintegrasian rencana program dari berbagai instansi, lembaga, dan organisasi melalui rapat koordinasi;
- d. pembahasan berbagai hal yang perlu dikonsultasikan dan ditangani bersama melalui temu konsultasi;
- e. pembentukan gugus kerja yang melibatkan berbagai instansi terkait untuk menangani berbagai persoalan yang perlu dipecahkan secara bersama;
- f. pembentukan badan/lembaga/wadah yang diperlukan untuk menangani fungsi-fungsi koordinasi pembinaan secara menyeluruh; dan
- g. penelitian dan pengembangan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan koordinasi pelaksanaan program.

Pasal 15

Dalam koordinasi hierarki (intersektoral) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a setiap Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab:

- a. menetapkan kebijakan sebagai petunjuk/pedoman tatalaksana pelaksanaan tugas bawahannya;
- b. membina dan mengawasi bawahannya;
- c. mengembangkan dan memberdayakan fungsi dan kompetensi bawahannya; dan
- d. memberikan bimbingan, petunjuk, pendelegasian atau kepercayaan kepada bawahannya dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 16

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dilaksanakan untuk membahas kebijakan dan strategi yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.



BAB V PELAKSANAAN HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

- (1) Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah sebagai satuan kerja untuk melaksanakan urusan wajib, urusan pilihan, unsur penunjang dan unsur pengawas sesuai dengan karakteristik dan kemampuan Daerah, terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana dan unsur penunjang.
- (2) Perangkat Daerah terdiri dari:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Dinas;
 - e. Badan; dan
 - f. Kecamatan.

Pasal 18

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d, terdiri dari:
 - a. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - g. Dinas Tenaga Kerja;
 - h. Dinas Pertanian dan Pangan;
 - i. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
 - j. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - l. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - m. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 - n. Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan;
 - o. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; dan
 - p. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud dalam 17 ayat (2) huruf e terdiri dari:
 - a. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
 - d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.



- (3) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam 17 ayat (2) huruf f terdiri dari:
- a. Kecamatan Ayah;
 - b. Kecamatan Buayan;
 - c. Kecamatan Puring;
 - d. Kecamatan Petanahan;
 - e. Kecamatan Klirong;
 - f. Kecamatan Buluspesantren;
 - g. Kecamatan Ambal;
 - h. Kecamatan Mirit;
 - i. Kecamatan Bonorowo;
 - j. Kecamatan Prembun;
 - k. Kecamatan Padureso;
 - l. Kecamatan Kutowinangun;
 - m. Kecamatan Alian;
 - n. Kecamatan Poncowarno;
 - o. Kecamatan Kebumen;
 - p. Kecamatan Pejagoan;
 - q. Kecamatan Sruweng;
 - r. Kecamatan Adimulyo;
 - s. Kecamatan Kuwarasan;
 - t. Kecamatan Rowokele;
 - u. Kecamatan Sempor;
 - v. Kecamatan Gombang;
 - w. Kecamatan Karanganyar;
 - x. Kecamatan Karanggayam;
 - y. Kecamatan Sadang; dan
 - z. Kecamatan Karangsambung.

Bagian Kedua
Bentuk dan Waktu Koordinasi

Pasal 19

- (1) Koordinasi dilakukan dalam bentuk:
- a. pertemuan/rapat koordinasi;
 - b. penyampaian atau permintaan data, informasi dan laporan/telaah; dan
 - c. konsultasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara lisan, tertulis atau melalui teknologi informasi.
- (3) Koordinasi dilaksanakan secara:
- a. periodik, merupakan koordinasi yang dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan dan dilaksanakan secara berkala; dan
 - b. insidental, merupakan koordinasi yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan.



Bagian Ketiga
Koordinasi Perangkat Daerah

Pasal 20

- (1) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- (3) Sekretaris Daerah dalam melaksanakan koordinasi dibantu oleh Asisten Sekretaris Daerah.
- (4) Staf Ahli Bupati berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 baik lingkup Perangkat Daerah maupun antar Perangkat Daerah.
- (6) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk pengoordinasian dan pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan.
- (7) Hubungan kerja Sekretariat Daerah adalah hubungan direktif/ penyusunan kebijakan, koordinatif, evaluatif dan administratif dengan Perangkat Daerah lainnya.
- (8) Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan bertanggungjawab kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (9) Hubungan kerja antar Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Kecamatan bersifat koordinatif.
- (10) Hubungan kerja Inspektorat Daerah dengan Perangkat Daerah lain bersifat pengawasan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan penyelesaian penyimpangan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Perangkat Daerah.
- (11) Pengoordinasian dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan melalui Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi.

Pasal 21

Sekretaris Daerah dalam rangka penyelenggaraan fungsi koordinasi dibantu oleh 3 (tiga) Asisten Sekretaris Daerah yaitu:

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
- c. Asisten Administrasi Umum.



Pasal 22

- (1) Dalam rangka membantu penyelenggaraan fungsi Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. secara umum membantu Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan kebijakan, penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat;
 - b. secara khusus mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, hukum, kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pertanahan, pendidikan, kebudayaan, kearsipan, perpustakaan, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kesatuan bangsa dan politik, kepemudaan dan olahraga, dan pariwisata, meliputi Perangkat Daerah:
 - 1) Sekretariat DPRD;
 - 2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 4) Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 5) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - 6) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
 - 7) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 - 8) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - 9) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 - 10) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - 11) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - 12) Kecamatan.
- (2) Dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dibantu oleh Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum dan Bagian Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bagian Pemerintahan membantu mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah serta pelaksanaan pembinaan administrasi Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan pertanahan, meliputi Perangkat Daerah:
 - a. Sekretariat DPRD;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - d. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;



- f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - g. Kecamatan.
- (4) Bagian Hukum membantu mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah serta pelaksanaan pembinaan administrasi Perangkat Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi, meliputi seluruh Perangkat Daerah.
- (5) Bagian Kesejahteraan Rakyat membantu mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah serta pelaksanaan pembinaan administrasi Perangkat Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat, pendidikan, kebudayaan, kearsipan, perpustakaan, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, dan pariwisata, meliputi Perangkat Daerah:
- a. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - b. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
 - c. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - d. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; dan
 - e. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka membantu penyelenggaraan fungsi Sekretaris Daerah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. secara umum membantu Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan kebijakan, penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa;
 - b. secara khusus mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa, tenaga kerja, koperasi, usaha kecil, dan menengah, transmigrasi, perindustrian, perdagangan, penanaman modal, energi sumber daya mineral, pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, kehutanan, perhubungan, dan penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, meliputi Perangkat Daerah:
 - 1) Dinas Tenaga Kerja;
 - 2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
 - 3) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 4) Dinas Pertanian dan Pangan;
 - 5) Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan;
 - 6) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;



- 7) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan;
 - 8) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - 9) BUMD; dan
 - 10) BLUD.
- (2) Dalam melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Asisten Perekonomian dan Pembangunan dibantu oleh Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bagian Administrasi Pembangunan dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam membantu mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah serta pelaksanaan pembinaan administrasi Perangkat Daerah di bidang perekonomian, sumber daya alam, pembinaan BUMD dan BLUD, tenaga kerja, koperasi, usaha kecil, dan menengah, transmigrasi, perindustrian, perdagangan, penanaman modal, energi sumber daya mineral, pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, meliputi Perangkat Daerah:
- a. Dinas Tenaga Kerja;
 - b. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
 - c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - d. Dinas Pertanian dan Pangan;
 - e. Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan;
 - f. BUMD; dan
 - g. BLUD.
- (4) Bagian Administrasi Pembangunan membantu mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah serta pelaksanaan pembinaan administrasi Perangkat Daerah di bidang program, pengendalian program, evaluasi dan pelaporan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, kehutanan, perhubungan, unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, meliputi Perangkat Daerah :
- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - b. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan;
 - c. Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan; dan
 - d. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (5) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa membantu mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah serta pelaksanaan pembinaan administrasi Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa, meliputi seluruh Perangkat Daerah.



Pasal 24

- (1) Dalam rangka membantu penyelenggaraan fungsi Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. secara umum membantu Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan kebijakan, penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang umum, protokol dan komunikasi pimpinan, organisasi; dan
 - b. secara khusus mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang umum, protokol dan komunikasi pimpinan, organisasi, komunikasi dan informasi, persandian dan statistik, unsur pengawas dan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, meliputi Perangkat Daerah :
 - 1) Inspektorat Daerah;
 - 2) Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - 3) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah; dan
 - 4) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Dalam melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Asisten Administrasi Umum dibantu oleh Bagian Umum, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dan Bagian Organisasi.
- (3) Bagian Umum membantu mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah serta pelaksanaan pembinaan administrasi Perangkat Daerah di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan, dan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, meliputi Perangkat Daerah yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
- (4) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan membantu mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah serta pelaksanaan pembinaan administrasi Perangkat Daerah di bidang protokol, publikasi dan dokumentasi pimpinan, komunikasi dan informasi, persandian, dan statistik, meliputi Perangkat Daerah yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (5) Bagian Organisasi membantu mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah serta pelaksanaan pembinaan administrasi Perangkat Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, kinerja dan reformasi birokrasi, unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, unsur penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, meliputi Perangkat Daerah :
 - a. Inspektorat Daerah; dan
 - b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.



Bagian Keempat Hubungan Kerja dalam Kerja Sama

Pasal 25

Perangkat Daerah melakukan observasi, peninjauan kelayakan, konsultasi, dan koordinasi dengan tetap mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas keterpaduan pelayanan publik serta kepentingan masyarakat dalam melakukan kerjasama antar daerah.

Pasal 26

Perangkat Daerah yang melakukan kerjasama perlu memperhatikan standar operasional prosedur dan standar pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antar Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan hubungan kerja, Sekretaris Daerah melakukan koordinasi untuk penyelesaian.
- (2) Koordinasi penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara cepat, transparan, serta adil dan tidak memihak.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Unsur Pemerintahan Kabupaten Kebumen dan Bagan Hubungan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 75 Tahun 2018 tentang Pedoman Hubungan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 75) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 22 Februari 2022
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 22 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN

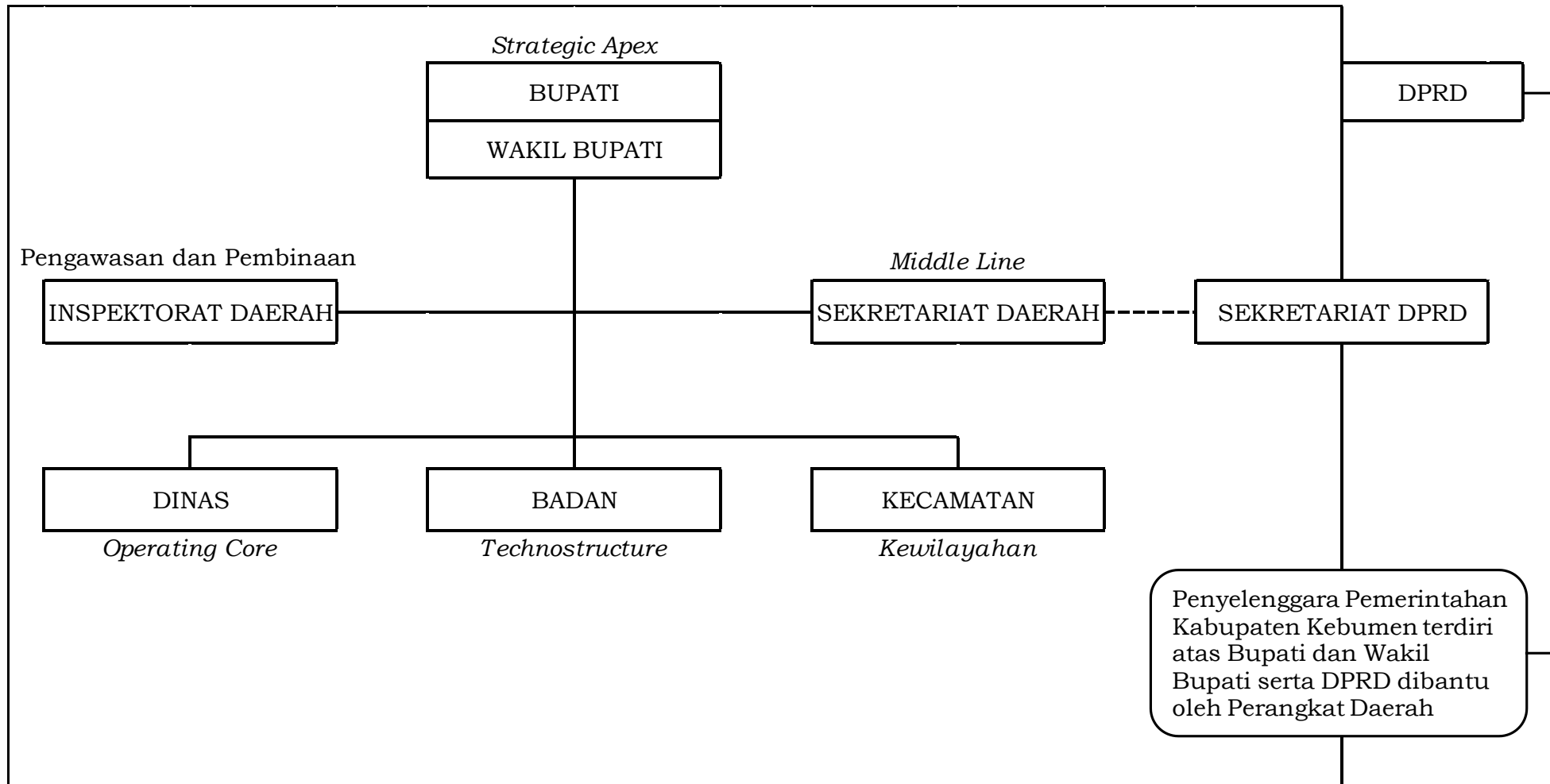
ttd.

IRA PUSPITASARI, S.H. M.Ec.Dev
Pembina
NIP 198004172006042015



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 20 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN HUBUNGAN KERJA PERANGKAT
DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

UNSUR PEMERINTAHAN KABUPATEN KEBUMEN





Keterangan:

Pengelompokan Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen yaitu:

1. Kepala Daerah (*strategic apex*);
2. Sekretaris Daerah (*middle line*);
3. Dinas Daerah (*operating core*);
4. Badan/fungsi penunjang (*technostructure*); dan
5. Staf pendukung (*supporting staff*).

Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*).

BUPATI KEBUMEN,

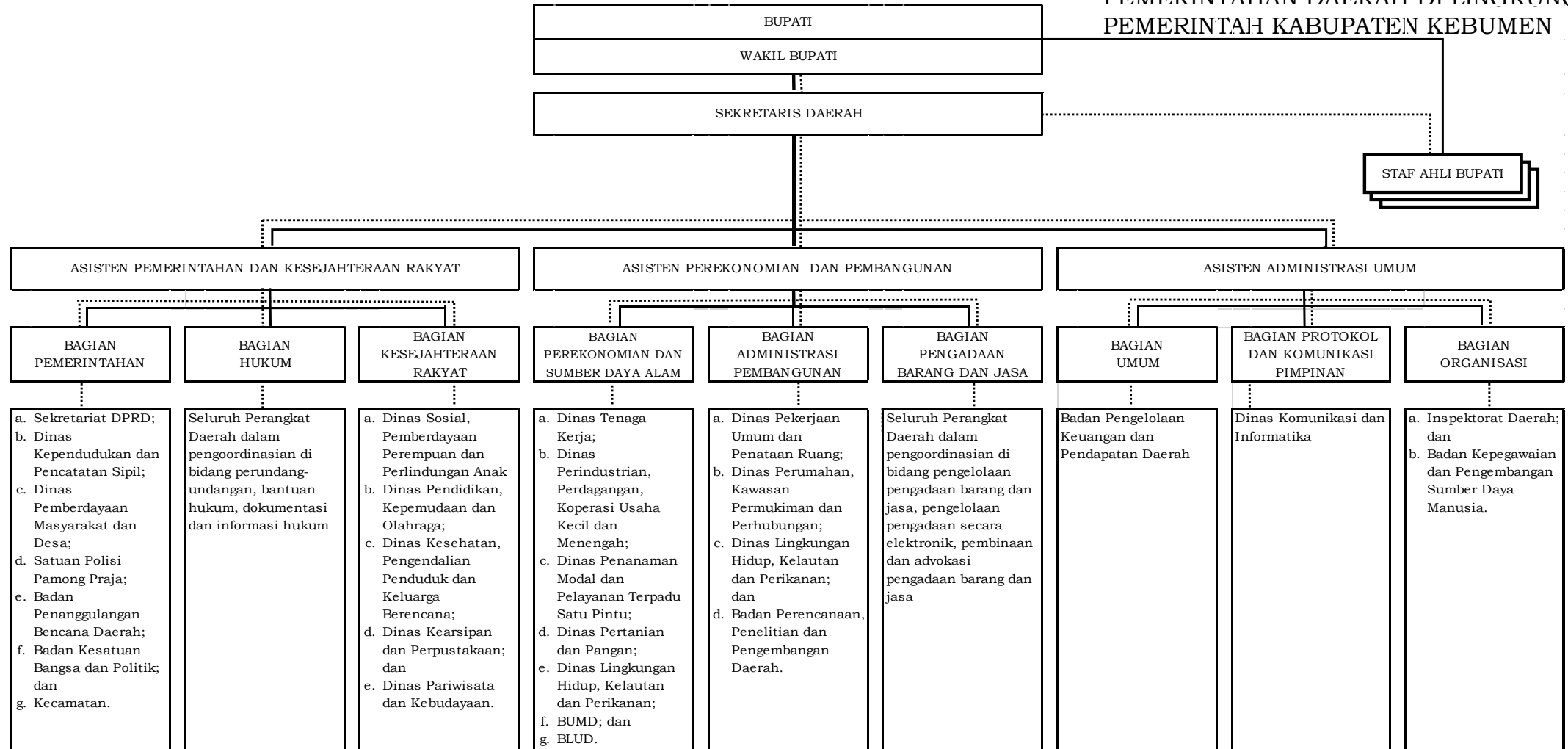
ttd.

ARIF SUGIYANTO



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 20 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN HUBUNGAN KERJA PERANGKAT
DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

BAGAN HUBUNGAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN



Keterangan :

↓ : Garis Komando

↓ : Garis Koordinasi

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO